

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA**

**PENCEMARAN NAMA BAIK**



**SKRIPSI**

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti**

**Ujian Skripsi/Komprehensif**

**Oleh:**

**AGUNG HARTATO**

**02043100255**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2009**




346.033 Y07  
Har  
P  
e-gloss  
2009

R 4910 }  
i 4913 } Prg

## **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA**

### **PENCEMARAN NAMA BAIK**



### **SKRIPSI**

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti**

**Ujian Skripsi/Komprehensif**

**Oleh:**

**AGUNG HARTATO**

**02043100255**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2009**

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK**

**Persetujuan Skripsi :**

**Nama** : Agung Hartato  
**NIM** : 02043100255  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Palembang, 23 Juli 2009**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

  
**Ruben Achmad, S.H.,M.H**  
**NIP 130 989 244**

**Pembimbing II**

  
**Abdullah Gofar, S.H.,M.H**  
**NIP 131 844 028**

**Telah diuji dan lulus pada :**

**Hari : Kamis**




**Tanggal : 23 Juli 2009**

**Tim Penguji :**

**Ketua : Ruben Achmad, SH.,MH**

**Sekretaris : Arfiana Novera, SH.,MHum**

**Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, SH.,M.Hum**

()  
()  
()



**Palembang, 23 Juli 2009**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.Ph.D.  
NIP 131 885 582**

*Motto :*

*" Kegagalan? Aku tak pernah menemuinya semua yang pernah kuhadapi  
adalah sekedar kemunduran-kemunduran sementara "*

*(Bill Marriot)*

*Kupersembahkan Untuk:*

- *Ayah dan Ibu yang tercinta*
- *Abang dan Ayuk ku tersayang*
- *Kekasihku Diah Nabila*
- *Sahabat-sahabat terbaikku*
- *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robill alamin, puji dan sukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya, serta berkat do'a restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Adapun judul skripsi yang penulis susun adalah **“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK”**.

Sebagaimana biasanya sudah menjadi kewajiban bahwa setiap mahasiswa yang akan menempuh ujian akhir pada suatu Perguruan Tinggi harus menyusun suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi satu diantaranya persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, baik dari segi penyajian, tata bahasa dan materi maupun metode penulisan ilmiahnya karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Maka karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai nilai tambah bagi penulis.

Dalam usaha penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari kesulitan dan kendala yang ada, namun berkat bantuan, bimbingan, saran serta

pengarahan dan doa dari berbagai pihak, maka hambatan – hambatan tersebut dapat diatasi.

Untuk itu perkenankanlah dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II, dan ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H,M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Amaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.Hum, selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H, M.Hum, selaku Penasihat Akademik.

7. Dosen dan Staf Pengajar serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Papa (H. Ismail Basri S.Sos.,MM) dan Mama (Hj. Animar Mustafa, BBA) yang telah membesarkan, menyayangi dengan tulus dan mengajarku dengan kasih sayang hingga aku seperti sekarang, aku ucapkan terimah kasih sebanyak-banyaknya, tak mungkin bisa aku balas semua yang telah kalian berikan kepada ku, hanya doa dan rasa cintaku yang paling dalam pada kalian yang bisa ku berikan selalu.
9. Kakak laki-laki (Indra Ali Aimil, S.T), dan Kakak perempuan ku (Dian Arthati, S.E.,Ak) yang tidak pernah berhenti untuk memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum UNSRI
10. Tante ku (Dr. Marni Emmy Mustafa, S.H.,M.H) yang membimbing dalam pembuatan skripsi ini.
11. Yang tersayang, Diah Nabila, S.H., terima kasih karena telah sabar menunggu dan memotivasi, sehingga skripsi ini terselesaikan.
12. Sepupuku (Lusy, S.H) dan temanku (Ezzat, S.E) terima kasih telah menemaniku menetik sepanjang malam.
13. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2004 dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Sore Unsri terima kasih atas dukungannya selama ini.



Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah pengetahuan dan disiplin ilmu khususnya bagi kita semua.Amin

**Penulis**



## DAFTAR ISI

|   | Halaman  |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                   | i        |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                             | ii       |
| HALAMAN MOTTO .....                                   | iii      |
| KATA PENGANTAR.....                                   | iv       |
| DAFTAR ISI.....                                       | viii     |
| <br>  |          |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>                      | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang .....                               | 1        |
| B. Perumusan Masalah .....                            | 6        |
| C. Manfaat penelitian.....                            | 6        |
| D. Ruang Lingkup Penelitian.....                      | 7        |
| E. Metode Penelitian.....                             | 7        |
| <br>  |          |
| <b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                | <b>9</b> |
| A. Pengertian Dan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran |          |
| Nama Baik.....  | 9        |
| 1. Tindak Pidana.....                                 | 9        |
| a. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....          | 9        |

|  |    |
|--|----|
| b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....  | 11 |
| c. Pengertian Pidana.....  | 13 |
| d. Tujuan Pidana.....  | 14 |
| e. Stelsel Pidana.....   | 16 |
| 2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....   | 18 |
| a. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....  | 18 |
| b. Pengaturan Pencemaran Nama Baik.....  | 19 |
| B. Tindak Pidana Aduan.....  | 23 |
| C. Pihak-pihak Yang Mempunyai Hak Untuk Memasukan<br>Pengaduan Pencemaran Nama Baik..... | 28 |
| a. Pihak-pihak yang mempunyai hak untuk memasukan<br>pengaduan .....                     | 28 |
| b. Pihak-pihak yang mempunyai hak untuk memasukan<br>pengaduan pencemaran nama baik..... | 30 |
| D. Pengusutan dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran<br>Nama Baik.....         | 32 |
| a. Pengusutan dilihat secara umum di dalam KUHAP Undang-<br>undang No.8 Tahun 1981 ..... | 32 |
| b. Penuntutan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik .                              | 38 |



|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| <b>BAB III</b> | <b>PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>42</b> |
|                | A. Penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik<br>melalui sistem peradilan pidana..... | 42        |
|                | B. Faktor-Faktor penghambat penyelesaian tindak pidana<br>pencemaran nama baik.....                | 65        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENUTUP.....</b>  | <b>71</b> |
|                | A. Kesimpulan .....  | 71        |
|                | B. Saran-Saran .....   | 72        |

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat, maka hubungan hukum yang ada dititik beratkan kepada kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud ialah mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak semata-mata tergantung kepada kehendak individu atau pihak yang dirugikan.

Dalam perkembangan sekarang ini hukum pidana menitik beratkan kepada kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan dengan suatu kejadian dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, maka disini yang ada bukanlah hubungan hukum antara yang bersalah dengan yang telah dirugikan, melainkan hubungan yang bersifat sub ordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah yang memang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat. dengan

demikian hukum pidana yang berhubungan hukum berdasarkan atas kepentingan masyarakat mempunyai sifat hukum publik<sup>1</sup>.

Hukum pidana senantiasa memperhatikan kepentingan umum, inisiatif pelaksanaan hukum publik ini diserahkan kepada negara, artinya hukum publik di pertahankan oleh negara atau pemerintah maupun yang mewakilinya. Khusus pelaksanaan hukum pidana. dilakukan oleh aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai wakil negara. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Pada dasarnya kebebasan berpikir, berekspresi, dan berbicara termasuk kebebasan pers tidaklah sebagai diartikan kebebasan untuk menghina<sup>2</sup>. Hal ini akan mempunyai signifikansi lebih kuat ketika dihubungkan dengan etika dan moral politik. Kebebasan berekspresi dan berbicara sebagai salah satu bagian HAM yang diatur pada ketentuan lainnya. Norma hukum tertinggi negeri ini menjaminnya dalam arti negara mempunyai kewajiban memajukan menegakkan dan memenuhi hak azazi tersebut. Tetapi tidakkah setiap orang juga berhak atas perlindungan kehormatan dan martabat. Karena itu perlu dicari keseimbangan antara masing-masing hak tersebut terutama ketika terjadi pembenturan dan ketegangan-ketegangan disinilah diperlukan pengaturan penegakkan hukum yang seimbang, adil, dan bermanfaat. Ketentuan-

---

<sup>1</sup> R. Sosilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap pasal demi-pasal*, Poitea, Bogor, 1984, h. 68

<sup>2</sup> Riau Pos dotCom - *Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik Presiden RI di PN Jakarta Pusat*.htm



ketentuan yang terdapat dalam bab XVI, Buku II KUHP masih relevan dengan penyesuaian tertentu secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan nama baik dan kehormatan seseorang.

Perkembangan awal pengaturannya telah dikenal sejak 500 SM pada rumusan "twelve tables" di era Romawi kuno, akan tetapi ketentuan ini seringkali digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan otoritarian dengan hukuman-hukuman yang sangat kejam hingga pada era kekaisaran Agustus (63 SM) peradilan kasus defamation (lebih sering disebut libelli famosi) terus meningkat secara signifikan. Secara turun-temurun diwariskan pada beberapa sistem hukum dinegara lain, termasuk Inggris dalam lingkungan common law, dan Perancis sebagai salah satu negara penting pada sistem hukum Eropa Kontinental (civil law). Di Indonesia KUHP dominan merupakan duplikasi Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (W.F.S). KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886 itupun merupakan kitab undang-undang yang cenderung meniru pandangan Code Penal-Prancis yang sangat banyak dipengaruhi sistem hukum romawi. Secara bsederhana, dapat dikatakan sebuah jembatan sejarah antara ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan perkembangan historis awal tentang libelli famosi dimasa romawi kuno. Argumentasi diataslah yang digunakan kalangan yang memperjuangkan kebebasan berekspresi bahwa, pasal-pasal KUHP tentang penghinaan merupakan

ketentuan yang anti demokrasi, yang bersifat kolonial dan harus disingkirkan. Karena ia lahir atas dasar sebuah kebutuhan otoritarianisme untuk mengukuhkan kekuasaan absolut<sup>3</sup>.

Fakta yang terjadi selama ini terhadap tindak pidana pencemaran nama baik adalah penghinaan terhadap orang biasanya umumnya tidak dapat dituntut, bila tidak ada pengaduan dari orang yang dihina (delik aduan), akan tetapi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden harus dituntut dengan tidak perlu ada pengaduan dari yang dihina. semua alat negara yang wajib menuntutnya.

Contoh kasus pencemaran nama baik yang pernah terjadi di indonesia<sup>4</sup> adalah:

1. Persiden SBY lawan Zaenal ma'arif.
2. Tomy Winata lawan Majalah Tempo.
3. Akbar Tandjung lawan Rakyat Merdeka.
4. Maulani lawan Sriwijaya Post.
5. Wiranto dkk. Lawan Jawa Pos.

Cara penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik pada umumnya dengan cara menggunakan Pasal 310 KUHP.

---

<sup>3</sup> R. Sosilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap pasal demi-pasal*, Poitea, Bogor, 1984, h. 121-122

<sup>4</sup> Dr. Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*, Rika Press, Jakarta, 2005, h. 39-92

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dalam beberapa hal mereka benar tetapi sulit di bantah bahwa bab tentang penghinaan sebagian dari KUHP merupakan hukum positif yang sah berlaku hingga hari ini , dan semangat negara hukum bukanlah semangat untuk mengikuti selera subjektif terhadap ketentuan-ketentuan yang dipandang tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dititik ini tawaran untuk melihat hukum sebagai sesuatu yang “hidup yang



berkembang” bersama kebutuhan masyarakat agaknya penting dipertimbangan.

Dengan bertitik tolak pada uraian diatas penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK.**

## **B. Permasalahan**

Suatu permasalahan akan timbul apabila kenyataan hukum tidak selaras dengan hukum positif<sup>5</sup>. Hal ini penulis kaitkan dengan penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik, dilain pihak bahwa fungsi dari hukum pidana adalah sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan sebagai sarana tentang kontrol sosial dalam masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik ?
2. Adakah faktor-faktor penghambat tindak pidana pencemaran nama baik ?

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekamto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam rangka pembangunan Indonesia*. Yayasan Penerbit UI, Jakarta. 1976, hal. 18.

### **C. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis dapat diharapkan memberi masukan yang berguna bagi wawasan dibidang hukum khususnya terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik .
2. Secara praktis hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi baik bagi pemerintah maupun masyarakat umum khususnya terhadap penyelesaian perkara pencemaran nama baik.

### **D. Ruang Lingkup**

Untuk memperoleh uraian yang jelas dalam penyusunan skripsi ini, penulis membatasi pada uraian kedua permasalahan di atas, pembatasan dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban dari kedua permasalahan serta keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis.

### **E. Metode penelitian**

Sejalan dengan tujuan permasalahan, yakni menelusuri prinsip hukum pidana yang pada dasarnya senantiasa memperhatikan kepentingan umum, khususnya tindak pidana pencemaran nama baik yang karena sifatnya secara langsung dapat melenyapkan syarat dari pada suatu tuntutan hukum, serta pengaruhnya terhadap masyarakat<sup>6</sup>. Maka dalam

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam rangka pembangunan Indonesia*. Yayasan Penerbit UI, Jakarta. 1976, hal. 29.

penyusunan skripsi ini penelitian merupakan hukum normatif yang bersifat penjelajahan (eksploratoris), sehingga tidak memerlukan hipotesa.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang meliputi:

- Bahan hukum primer, yakni dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan, terutama mengenai pasal-pasal yang ada relevansinya dengan pokok pembahasan.
- Bahan hukum sekunder, yakni mempelajari teori-teori baik yang berupa asas-asas pokok, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin bahkan pandangan dan pendapat para ahli hukum, yang bahan-bahannya diperoleh dari karya-karya ilmiah, artikel surat kabar dan majalah yang ada kaitannya dengan permasalahan skripsi.
- Bahan hukum tersier, yakni mempelajari kamus dan ensiklopedi.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan analisis isi terhadap data yang di peroleh dengan metode deduksi, yakni metode yang berdasarkan proses pemahaman terhadap asas yang bersifat umum dan dipergunakan untuk dapat menerangkan peristiwa-peristiwa khusus terhadap fakta-fakta yang kongkrit, selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 1983.
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 2003.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta.
- Dr. Tjipta Lesmana, M.A. *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*, Penerbit Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1995.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2001.
- Ratnah Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkup*. Akdemika Pressindo, Jakarta, 1985.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1984.
- Soerjono Soekamto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam rangka pembangunan Indonesia*. Yayasan Penerbit UI, Jakarta. 1976.
- Syariffudin Pettanasse, SH, MH dan Ansorie Sabuan, SH, *Hukum Acara Pidana*, Universitas sriwijaya, Palembang, 2000.
- Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika*, Rika Press, Jakarta, 2005.
- Van Bemmellen, *Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, (Terjemahan Hasnan), Bina Cipta, Jakarta, 1987.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung-jakarta, 1968.

Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat Di Pengadilan Negeri Palembang*, 2007.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No.16 Tahun 2004, pasal 35 huruf c.

#### **MAJALAH, SURAT KABAR DAN LAIN-LAIN**

Riau Pos dotCom - *Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik Presiden RI di PN Jakarta Pusat*.

Kompas, 19-9-2004.

Media Indosnesia, 19-9-2004.

Jakarta, 9-3-2004.

Harian Rakyat Merdeka edisi tanggal 8 januari 2002

Kompas, 27-8-2003

Kompas, 19 -4 - 2003

Kompas 10-9-2003